



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Singkawang 17 Januari 1993, Agama Budha, Pekerjaan rumah tangga, Alamat: Kota Singkawang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CHARLIE NOBEL, SH. MH**, Pengacara beralamat Kantor di Jalan. U. Dahlan M. Suka No. 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, email: Charlie.nobel79@gmail.com Hp.08115701399. Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **23 Maret 2023**, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

TERGUGAT,

beralamat di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **(1) F. Jaunardi Hasim, SH**, **(2) LIE FELIX, SH** dan **(3) LING LING LESTARI, SH** ketiga-tiganya adalah Advokat pada kantor Advokat dan Pengacara **F. Jaunardi Hasim, SH**, & **Rekan**, beralamat di Jalan. Kom Yos Sudarso Gg. Parit Ketapang No 28 Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2023, email: fjaunardihasimadvperadi0811302@gmail.com, sebagai, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 13 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 13 April 2023 dengan Nomor Register 27/Pdt.G/2023/PN Skw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha Bernama LOO LIP SIONG, A. MA. PD di Vihara Tri Dharma Satya Kalama Kota Singkawang pada tanggal 13 Juni 2013, di catatkan di Pencatatan Sipil pada tanggal 12 Maret 2018 sesuai dengan kutipan **Akta Perkawinan Nomor: -** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 1 Maret 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mertua orang tua Tergugat ;
3. Bahwa dari pernikahan Pengugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yaitu:
 - ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Singkawang;
 - ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki. Lahir di Singkawang;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis damai tentram;
5. Bahwa setelah memunyai anak mulai berbeda suka marah-marah dan tidak pernah membantu Penggugat bergantian jaga anak yang membuat tidak dekat dengan anak;
6. Bahwa anak-anak terkadang menjadi takut melihat Tergugat yang sering marah;
7. Bahwa Tergugat berbeda semakin jarang dirumah alasan di toko lagi rame pelanggan padahal hanya jaga;
8. Bahwa Tergugat yang memicu keributan setiap saat bertengkar selalu mengatakan mau pisah;
9. Bahwa Penggugat ada ijin pergi kerumah orang tua karena kurang sehat dan membawa anak-anak;
10. Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah otang tua di Singkawang;
11. Bahwa Tergugat ada datang tapi hanya membawa anak-anak saja tidak mengajak pulang;
12. Bahwa pada saat Penggugat ingin menjemput anak Tergugat hanya memberikan anak pertama anak ke dua tidak;
13. Bahwa selama Penggugat dirumah orang tua, Tergugat tidak ada itikat baik untuk menjemput/menyuruh pulang serta menanyakan kabar;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selama pergi kerja anak tidak dibawa tapi dititipkan dengan keluarga paman nya Tergugat;
15. Bahwa Penggugat kecewa dengan sifat Tergugat dan tidak mengurus anak malahan ditipkan dengan keluarga;
16. Bahwa setiap Penggugat ingin membawa atau melihat anak selalu ditutupkan pintu tidak boleh masuk;
17. Bahwa anak-anak masih kecil membutuhkan kasih sayang serta perhatian, saat ini anak pertama dengan Penggugat dan Ke dua dengan Tergugat
18. Bahwa Penggugat merasa kecewa dengan sifat kelakuan Tergugat serta tidak pernah ada itikat baik ;
19. Bahwa dengan kejadian diatas Penggugat merasa tidak bersedia lagi untuk bersatu dengan Tergugat dan ingin mengakhiri kehidupan rumah tangga ;
20. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan secara Hukum, oleh karena itu Penggugat mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang di langsunkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Di catatkan di Pencatatan Sipil sesuai dengan kutipan **Akta Perkawinan Nomor: -** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 1 Maret 2023 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT. Putus perceraian tersebut dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama,
 - ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Singkawang;
 - ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki. Lahir di Singkawang;

Berada dalam asuhan Pengugat ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Dan atau apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas Dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali Dalil-dalil Penggugat yang nyata-nyatanya secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita 1 (satu) adalah benar telah terjadi Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan **Suami-Isteri sah** yang telah melangsungkan perkawinan di **Singkawang** pada tanggal **13 Juni 2013** dihadapan Pemuka Agama **Budha** bernama **Loo Lip Siong, A.MA.PD** dan **perkawinan tersebut** telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan **Akta Perkawinan Nomor : -** yang dikeluarkan di **Singkawang pada tanggal 12 Maret 2018** dengan ditandatangani oleh - NIP. - selaku **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;**

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah benar dan menurut hemat Tergugat tidak perlu tanggapi lebih lanjut;
4. Selanjutnya terhadap dalil Penggugat pada Posita 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), Tergugat akan menanggapi nya sebagai berikut : **“ Bahwa Tergugat menolak secara tegas apa yang di dalilkan oleh Penggugat terlebih Penggugat telah mengarang cerita yang tidak benar seolah-olah Tergugat suka marah-marah, fakta sesungguhnya Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal seperti apa yang di dalikan oleh Penggugat bahkan Penggugat telah berbohong pada Posita 6 (enam) yang mendalilkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat takut kepada Tergugat. Fakta yang sesungguhnya adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat itu “sangat dekat bersama dengan Tergugat sebagai sosok bapak di rumah” dan hal ini dapat dibuktikan melalui fakta bahwa “ saat ini anak ke 2 (dua) masih ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat serta setiap pagi Tergugat masih mengantarnya pergi dan pulang sekolah yang beralamat di Kota Singkawang sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, Padahal di antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya tidak ada masalah;**
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Posita 8 (delapan), Tergugat akan menanggapi nya sebagai berikut : **“adalah jelas apa yang di dalikan oleh Penggugat itu bohong, karena setiap kali Penggugat marah justru Penggugatlah yang mengatakan akan berpisah (bercerai) dengan Tergugat, Hal ini jelas terlihat dan telah menunjukkan kepada kita semua bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat tanpa sebab dan alasan pada tanggal 27 Januari 2023 dan Tergugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mempedulikan Tergugat dan bersikeras ingin bercerai lalu kini Penggugat berbohong dan memutar balikan fakta mengatakan Tergugat sering marah dan ingin berpisah (bercerai). Maka dari semua ini Tergugat ingin tegaskan kepada Penggugat bahwa “ Apabila Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat jangan mengarang cerita yang tidak benar dan memfitnah Tergugat dengan hal-hal yang tidak pernah di lakukan oleh Tergugat. Untuk itu Tergugat kini hanya dapat menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menilainya;**
6. Selanjutnya terhadap dalil Penggugat pada Posita 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) **Tergugat menolak secara tegas hal ini dikarenakan “ Penggugat yang telah pergi tanpa sebab meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua nya**



yang beralamat Singkawang tidak dalam keadaan sakit namun sebaliknya semua itu telah di rencanakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat bahkan Penggugat telah berbohong dengan mendalilkan pada Posita 13 (tiga belas) yang menyatakan bahwa Tergugat tidak ada itikat baik untuk menjemput/menyuruh pulang serta menanyakan kabarnya Penggugat padahal fakta sesungguhnya yang ada dan terjadi adalah Tergugat telah pergi ke rumah orang tua Penggugat dan bertemu dengan orang tua Penggugat serta memberitahukan kepada orang tuanya bahwa Tergugat tidak ingin berpisah (bercerai) dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga nya bersama dengan Penggugat dan di antara Penggugat dan Tergugat memang tidak ada permasalahan bahkan Tergugat pada saat itu memohon dan berlutut di depan Penggugat, orang tua Penggugat dan ketua RT lalu kini Penggugat mengarang cerita yang tidak benar seolah-olah Tergugat tidak mempunyai itikat baik maka dari semua ini dalil Penggugat yang haruslah di tolak dan di kesampingkan;

7. Selanjutnya terhadap dalil Penggugat pada Posita 14 (empat belas), 15 (lima belas), 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) **Tergugat menolaknya secara tegas** hal karena **Tergugat tidak mempunyai Paman** maka dari semua ini jelas menunjukkan ketidakjujuran Penggugat yang demi untuk menarik simpati sehingga timbul pertanyaan kepada Penggugat “apakah Penggugat lupa kalau Tergugat tidak mempunyai paman ??? bahkan Penggugat telah berbohong dengan mengatakan pada Posita 16 (enam belas) yang pada inti nya Tergugat ingin menemui anak kedua selalu di tutup pintu tidak boleh masuk, **padahal Penggugat sangat jelas mengetahui anak kedua yang tidak mau menemui Penggugat dan lebih memilih ikut bersama dengan Tergugat hingga hari ini .** Maka atas semua ini adalah sangat jelas dalil Penggugat hanyalah bersifat Distorsi yang harus di kesampingkan tanpa terkecuali;
8. Selanjutnya terhadap dalil Penggugat pada Posita 18 (delapan belas), **Tergugat akan menanggapi dengan kembali bertanya kepada Penggugat: Sebenarnya siapa yang tidak mempunyai itikat baik ??????** Di antara Tergugat dan Penggugat tidak ada permasalahan namun Penggugat pergi secara mendadak dan meninggalkan Tergugat tanpa sebab dan alasan bahkan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Penggugat, Tergugat sampai demikian merendahkan diri **memohon sambil berlutut di depan Penggugat, orang tua Penggugat dan ketua RT orangtua Penggugat supaya segalanya dapat diperbaiki demi keutuhan rumah tangga bersama Penggugat.**



namun Penggugat terlalu bersemangat ingin bercerai dengan Tergugat lalu melakukan distorsi dengan berbohong. Hingga di sini jelas menunjukkan justru Penggugatlah yang tidak mempunyai itikat tidak baik dan berbohong;

9. Selanjutnya terhadap dalil Penggugat pada Posita 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh) Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengadili Perkara Aquo untuk menilainya;

DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi adalah suami sah Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi yang telah melangsungkan perkawinan di **Singkawang** pada tanggal **13 Juni 2013** dihadapan Pemuka Agama **Budha** bernama **Loo Lip Siong, A.MA.PD** dan **perkawinan tersebut** telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan **Akta Perkawinan Nomor : -** yang dikeluarkan di **Singkawang pada tanggal 12 Maret 2018** dengan ditandatangani oleh - selaku **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang**;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki – laki yang masing masing bernama:
 - ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Singkawang;
 - ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Singkawang (**yang sekarang anak kedua dalam asuhan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi**);
4. Bahwa dengan adanya Gugatan tertanggal 13 April 2023 yang di ajukan oleh **Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi** sebenarnya tidak jelas duduk permasalahannya, hal ini di karenakan di antara **Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi** tidak ada permasalahan terjadi namun Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi secara tiba-tiba dan bersikeras ingin bercerai bahkan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi telah berusaha keras untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi **hingga berlutut, akan tetapi semua itu tidak mengurungkan niat**

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Skw



Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi tetap ingin bercerai bahkan dengan mengarang cerita hingga melakukan distorsi maka dari semua ini Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi terpaksa mengikuti kemauan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi namun dengan pertimbangan anak yang bernama ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap dalam asuhan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi;

5. **Bahwa selama ini anak kedua Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi yang bernama ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Singkawang tinggal bersama dan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi bahkan anak tersebut setiap hari Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi mengantarnya pergi juga menjemputnya pulang sekolah dan sangat dekat dengan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi maka demi Psikologis anak tersebut kiranya tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi;**

Bahwa berdasarkan Uraian-uraian dan Dalil-dalil diajukan oleh Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perkawinan Sah antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan di Singkawang pada tanggal 13 Juni 2013 dihadapan Pemuka Agama **Budha** bernama **Loo Lip Siong, A.MA.PD** dan **perkawinan tersebut** telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan **Akta Perkawinan Nomor :- yang dikeluarkan di Singkawang pada tanggal 12 Maret 2018** dengan ditandatangani oleh - selaku **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukum nya;**
- **Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;**

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan anak kedua bernama ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Singkawang tetap berada dalam asuhan, penjagaan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar Biaya yang timbul dalam Perkara ini;

- **Ex Aquo Et Bono;**

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk - atas nama PENGGUGAT, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P- 1;
2. Fotokopy Kutipan Kartu keluarga nomor - atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat P-1 adalah fotokopy dari fotokopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Penggugat**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 13 Juni 2013, di Vihara Tri Dharma Satya Kalana Kota Singkawang dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Loo Lip Siong, kemudian perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Singkawang di rumah Tergugat;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2(dua) orang anak, yang pertama laki laki bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan yang kedua laki laki juga bernama ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pertengkaran berawal ketika Tergugat tidak mau membantu istrinya dan tidak mau dekat dengan anaknya dan juga tidak mau menjaga anak dan apabila

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ijin kepada Tergugat untuk kerumah Saksi selaku orang tua dikarenakan Saksi sedang sakit lalu Peggugat juga membawa serta anak anaknya kadang hal tersebut membuat Tergugat marah kemudian Tergugat datang kerumah Saksi dan membawa pulang anak anaknya tanpa mengajak Peggugat untuk pulang bersama, dan Tergugat juga tidak pernah menyuruh Peggugat untuk pulang;

- Bahwa Peggugat sudah berusaha pulang ke rumah namun sesampai dirumah Tergugat tidak mau membukakan pintu, dan ketika Peggugat ingin bertemu dengan anak anaknya, Tergugat tidak mengijinkan, maka dari itu Peggugat kembali kerumah Saksi;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha toko Handphone namun Tergugat jarang memberikan uang kepada Peggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat dan itu terjadi di rumah Saksi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sampai dengan adanya gugatan cerai ini karena Tergugat tidak memberikan uang kepada Peggugat, dan akhirnya membuat Peggugat dan Tergugat sering bertengkar selain itu Tergugat yang menyuruh supaya Peggugat yang mengugat cerai, karena Tergugat tidak mau keluar uang untuk mengurus cerai;
- Bahwa Peggugat datang kerumah Saksi pada saat Saksi sedang sakit, pada saat Peggugat sedang berada dirumah Saksi, Tergugat datang dan mengambil kedua anak mereka namun tidak dengan mengajak Peggugat untuk pulang, lalu Peggugat kembali kerumah Tergugat namun tidak dibukakan pintu, oleh sebab itu Peggugat kembali kerumah Saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa selain Tergugat , Abang dari Tergugat juga tidak membukakan pintu untuk Peggugat pada saat pulang ke rumah;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun Peggugat dan Tergugat tidak mau didamaikan lagi;
- Bahwa pada saat Tergugat bekerja, anak anakn dititipkan kepada Paman dari Tergugat;
- Bahwa Anak yang pertama sekarang sudah ikut dengan Peggugat dan tinggal bersama Saksi, sedangkan anak yang kedua ikut dengan bapaknya/Tergugat;
- Bahwa Peggugat saat ini tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa anak pertama yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini ada bersama Peggugat, sedangkan anak kedua yang bernama ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ikut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun sekarang Penggugat tidak diizinkan oleh saudara saudara dari Tergugat untuk melihat anak yang kedua;

- Bahwa awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dituduh mencuri uang Tergugat, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh, padahal setahu Saksi Penggugat tidak ada laki laki lain;
- Pertengkaran Penggugat dan Tergugat baru 2 bulanan;
- Bahwa Penggugat pernah mencoba untuk membicarakan secara baik-baik permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat justru malah mengajak Penggugat bertengkar;

2. **Saksi 2 Penggugat**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah Ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sumai isteri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2013, di Vihara Tri Dharma Satya Kalana Kota Singkawang dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Loo Lip Siong, kemudian pernikahan tersebut di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Singkawang di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2(dua) orang anak, yang pertama laki laki bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan yang kedua laki laki juga bernama ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan sering bertengkar, dan pertengkaran mereka berawal ketika Tergugat tidak mau membantu Penggugat dan Penggugat tidak boleh dekat dengan anak-anak dan juga Tergugat tidak mau menjaga anak, serta Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha yaitu toko HP namun Tergugat jarang memberi uang untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan itu terjadi dirumah orang tua Saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat tidak pernah memberikan uang, sering bertengkar dan juga karena disuruh oleh Tergugat sendiri agar Penggugat yang mengugat cerai, karena Tergugat tidak mau keluar uang untuk mengurus cerai;
- Bahwa Penggugat datang kerumah Saksi pada saat orang tua sedang sakit, pada saat Penggugat berada dirumah orang tua, Tergugat ada datang dan Tergugat mengambil kedua anak mereka namun tidak dengan mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah, pada saat Penggugat kembali ke rumah,

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak dibukakan pintu, oleh sebab itu Penggugat kembali kerumah orang tua Saksi sampai dengan saat ini;

- Bahwa yang tidak membukakan pintu saat itu adalah Abang dari Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun Penggugat dan Tergugat tidak mau didamaikan lagi;
- Bahwa pada saat Tergugat bekerja, anak anak ditiptkan kepada Paman dari Tergugat;
- Bahwa Anak yang pertama sekarang sudah ikut dengan Penggugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan anak yang kedua ikut dengan bapaknya/Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa anak pertama yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini ada bersama Penggugat, sedangkan anak kedua yang bernama ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ikut dengan Tergugat, namun sekarang Penggugat tidak diijinkan oleh saudara saudara dari Tergugat untuk melihat anak yang kedua;
- Bahwa awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dituduh mencuri uang Tergugat, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh, padahal setahu Saksi Penggugat tidak ada laki laki lain;
- Pertengkaran Penggugat dan Tergugat baru 2 bulanan;
- Bahwa Penggugat pernah mencoba untuk membicarakan secara baik-baik permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat justru malah mengajak Penggugat bertengkar;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk - atas nama TERGUGAT, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Tergugat**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik ipar Saksi, sedangkan Tergugat adalah adik kandung Saksi dan kami tinggal dalam satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Juni 2013, di Vihara Tri Dharma Satya Kalana Kota Singkawang dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Loo Lip Siong, kemudian pernikahan tersebut di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 12 Maret 2018;
 - Bahwa dari Perkawinan tersebut dikaruniai 2(dua) orang anak, yang pertama laki laki bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan yang kedua laki laki juga bernama ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat saat ini tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya;
 - Bahwa Anak yang pertama saat ini ikut dengan Penggugat sedangkan anak yang kedua ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, yang Saksi dengar karena Penggugat pergi kerumah orang tuanya dan membawa semua anaknya, kemudian Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat dan mengambil anak anaknya dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sering ribut dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Anak ke dua tidak dipaksa untuk ikut dengan Tergugat namun anaknya memang mau ikut dengan Tergugat karena anak anaknya dekat dengan Tergugat apalagi anak yang kedua selalu mau ikut dengan Tergugat dan tidak mau ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, yang Saksi ketahui Penggugat biasa masak atau membeli makanan jadi, untuk mereka makan sekeluarga;
 - Bahwa Tergugat kerja di konter HP;
 - Bahwa Tergugat dan Saksi tinggal satu rumah dirumah orang tua kami;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat baik baik saja, tidak pernah bertengkar, tidak pernah ribut;
 - Bahwa anak kedua saat ini bersama dengan Tergugat, karena anak yang kecil sangat dekat dengan bapaknya;
2. **Saksi 2 Tergugat**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan warga Saksi dan jarak rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 5 (lima) rumah;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai, karena Saksi melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Rumah Saksi dan mengatakan akan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak ingin bercerai;
- Bahwa sejak Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa anak-anak lebih dekat dengan Tergugat;
 - Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
 - Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
 - Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas Dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali Dalil-dalil Penggugat yang senyata-nyatanya secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita 1 (satu) adalah benar telah terjadi Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Singkawang pada tanggal 13 Juni 2013 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Loo Lip Siong, A.MA.PD dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 6172-KW-0903202018-0002 yang dikeluarkan di Singkawang pada tanggal 12 Maret 2018 dengan ditandatangani oleh - selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah benar dan menurut hemat Tergugat tidak perlu tanggapi lebih lanjut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selebihnya dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat Konvensi menolak secara tegas dan membantahnya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Singkawang pada tanggal 13 Juni 2013 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Loo Lip Siong, A.MA.PD dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 1 Maret 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Singkawang ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki. Lahir di Singkawang;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam dalil gugatan telah mendalilkan bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri yang telah melakukan perkawinan secara agama Budha dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kota Singkawang dan dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan sikap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sering marah-marah dan tidak memperdulikan anak sehingga anak-anak menjadi takut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan setiap terjadi keributan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu mengatakan ingin berpisah, sehingga akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali menetap dengan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Singkawang bersama dengan anak pertama dan selama itu pula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah ada itikad baik untuk menjemput Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Pulang dan setiap kali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin melihat/menjenguk anak kedua pintu selalu ditutup agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat masuk ke dalam rumah. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut agar Perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan putus karena perceraian dan hak asuh anak-anak diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membantahnya dengan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu:

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas perihal dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering marah-marah sehingga mengakibatkan anak-anak merasa takut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi justru sebaliknya anak-anak sangat dekat dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan hal ini dibuktikan dengan keberadaan anak kedua yang saat ini ada bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi perihal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak memperdulikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selalu ingin bercerai, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya telah pergi meninggalkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang jelas dan hal tersebut merupakan rencana dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri agar dapat bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perihal hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri dan adanya anak dari Perkawinan tersebut oleh karena dalil tersebut telah terbukti dan tidak disangkal sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, perihal adanya permasalahan dalam rumah tangga, untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu:

- Bahwa alasan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menggugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebabkan sering terjadi

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Skw



pertengkaran dalam rumah tangga karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku suami tidak mau membantu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai istri dalam hal menjaga anak dan apabila Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ijin untuk datang ke rumah orang tua sambil membawa anak, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering marah-marah lalu datang ke rumah orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membawa anak-anak pulang akan tetapi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak diajak untuk pulang ke rumah sampai dengan saat ini;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah berusaha pulang ke rumah namun sesampai dirumah Tergugat tidak mau membukakan pintu, dan ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin bertemu dengan anak anaknya, Tergugat tidak mengizinkan, maka dari itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali kerumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat selain itu adalah karena Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dituduh mencuri uang Tergugat, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selingkuh, padahal setahu Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada laki laki lain;
- Bahwa selain Tergugat , Abang dari Tergugat juga tidak membukakan pintu untuk Penggugat pada saat pulang ke rumah;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat tidak mau didamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mencoba untuk membicarakan secara baik-baik permasalahan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat, namun Tergugat justru malah mengajak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan konvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, yang Saksi dengar karena Penggugat pergi kerumah orang tuanya dan membawa semua anaknya, kemudian Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat dan mengambil anak



anaknya dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sering ribut dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-saksi sebagaimana keterangannya diatas, Majelis Hakim menilai jika dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terdapat permasalahan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang disebabkan karena masalah tanggung jawab masing-masing pihak serta masalah ekonomi. Akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut mengakibatkan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan berdampak pada sikap tidak saling menghargai satu sama lain sehingga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selain itu akibat dari pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berdampak pada hubungan tidak harmonis antara pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan keluarga masing-masing pihak dan permasalahan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan jika tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah: *bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah::

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah dasar yang berbunyi "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dilatarbelakangi tidak adanya komunikasi yang baik dan rasa saling pengertian/peduli antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berdampak pada perpisahan tempat tinggal dan sikap saling tidak menghargai dan saling memperdulikan lagi satu sama lain, sehingga fakta tersebut telah digolongkan sebagai suatu keadaan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf (f), sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal,

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar anak-anak dalam Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, diberikan hak Pengasuhan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi begitu juga dengan keterangan Saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ternyata saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa semenjak hubungan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi pertengkaran yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai dengan saat ini, maka anak pertama yaitu ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan anak kedua yaitu ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini ada bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dengan memperhatikan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai jika secara psikologis anak, dan tanggung jawab sebagai orang tua begitu juga dengan masalah ekonomi untuk kepentingan pengasuhan dan pembiayaan terhadap anak, maka terhadap anak pertama atas nama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada dalam pengasuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun anak pertama yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan diasuh dan dirawat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Ibu namun berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa.;

- ayat (1) : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- ayat (2): kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan::

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak melepaskan tanggung Jawab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk terus menjaga, memelihara anak dari perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai dengan dewasa dan bisa mandiri. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kepada pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diuraikan diatas dan **kepada pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tidak menghalangi serta membatasi jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermaksud untuk bertemu dengan anak pertama/kesatu tersebut;**

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau Pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang sebagai tempat pencatatan Perkawinan dan tempat Perceraian itu terjadi untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan suatu akta sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Skw



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah perihal hak asuh anak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dan tidak berubah pada dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan semula;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dari Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Singkawang dan ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki. Lahir di Singkawang;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah perihal hak asuh anak;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Persidangan bahwa setelah timbul permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini, karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi saat ini kembali ke rumah orang tuanya bersama dengan anak pertama, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap di rumah dan saat ini bersama dengan anak kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi diatas bahwa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah permasalahan komunikasi yang sudah tidak baik antara para pihak yang salah satunya disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan tanggung jawab, yang mana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi saat ini bekerja pada toko/counter Handphone sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi saat ini belum bekerja;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan jika terhadap anak pertama yang saat ini sedang bersama dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ibu kandung, maka terhadap anak pertama tersebut tetap berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan dalam pertimbangan gugatan Konvensi diatas. Sedangkan terhadap anak kedua yang saat ini bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka terhadap anak kedua tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hal ini didasarkan pada pertimbangan terhadap keterangan Saksi-saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama ini anak-anak, khususnya anak kedua lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta dengan mempertimbangkan fakta rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak kedua yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Ayah/Bapak namun berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa;;

- **ayat (1) : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;**
- **ayat (2): kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;**

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan::

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi di atas, tidak melepaskan tanggung Jawab Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk terus menjaga, memelihara anak-anak dari perkawinan antara Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai dengan dewasa dan bisa mandiri. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kepada pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan **kepada pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk tidak menghalangi serta membatasi jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bermaksud untuk bertemu dengan anak kedua tersebut;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 R.Bg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercatat pada Pencatatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 1 Maret 2023 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT. Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Singkawang;
Berada dalam asuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum kepada kantor catatan sipil Kota Singkawang, untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan suatu akta;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama,
- ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki. Lahir di Singkawang;

Berada dalam asuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Rini Masyithah, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H. dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sri Wijati Mina sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Rini Masyithah, S.H.,M.Kn

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wijati Mina

biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses Rp 75.000,00;
3. Relas Panggilan dan PNBP Rp 200.000,00;

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	Rp 10.000,00 ;
5.	Meterai	Rp 10.000,00;
	Jumlah	Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);